

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) karena ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan tindakan pembangunan memerlukan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan memicu risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat menyebabkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun serta mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk lain, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola secara sungguh-sungguh karena lingkungan merupakan sistem penyangga kehidupan manusia.

Permasalahan di bidang lingkungan hidup hingga saat ini menjadi permasalahan yang utama dan patut mendapat perhatian penting di kalangan masyarakat. Lingkungan hidup memiliki peran yang amat besar dalam menunjang perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dengan lingkungan yang baik dan sehat maka manusia dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan dan melangsungkan kehidupan. Segala keperluan dan tindakan manusia tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan hidup di sekitar, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar seperti udara yang bersih, makanan, pakaian, hingga kegiatan di bidang ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan

kegiatan produksi barang/jasa. Sehingga lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya, karena dalam penggunaan/pemanfaatan lingkungan pasti ada dampak yang berkaitan dengan aspek tersebut. Jadi selain upaya perlindungan kita harus memperhatikan dalam penggunaan/pemanfaatan sumber daya alam agar pengelolaan lingkungan dapat mencapai stabilitas dan produktifitas yang baik.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belakangan ini semakin meningkat, mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini sendiri diakibatkan oleh pelaku manusia yang secara tidak bijaksana dalam memanfaatkan lingkungan hidup, sehingga sumber daya alam baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali karena ada sumber daya alam yang tidak terbarui seperti minyak bumi dan gas alam. Jenis sumber daya alam yang tidak terbarui akan cepat habis sebelum waktunya apabila dalam pemanfaatannya tidak disertai dengan kebijakan konservasi.<sup>1</sup> Manusia yang bersifat tamak/rakus dan hanya mementingkan keuntungan bagi diri sendiri tanpa mementingkan akibat dari perbuatannya untuk lingkungan sekitar dan generasi mendatang. Akibatnya banyak permasalahan lingkungan hidup terjadi belakangan ini yang bukan hanya menjadi masalah di suatu negara, tetapi sudah menjadi masalah global.

Permasalahan Lingkungan hidup yang paling sering terjadi salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

dewasa ini menimbulkan asumsi bahwa penanggulangan masalah kebakaran hutan dan lahan masih menjadi kajian utama negara Indonesia yang belum dapat terselesaikan secara efektif. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak yang besar terhadap kesatuan ekosistem karena hutan memiliki posisi yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Permasalahan terhadap kehutanan akan mempengaruhi berbagai jenis satwa dan tumbuhan yang dapat mengakibatkan punahnya tumbuhan/spesies tertentu serta pengaruh perubahan fungsi hutan dalam menunjang perikehidupan manusia sehingga menimbulkan dampak buruk pada lingkungan seperti pencemaran udara yang bersih, longsor, tanah erosi, banjir, dan sebagainya.

Upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seharusnya bukan hanya fokus pada penindakan (represif) tetapi upaya pencegahan (preventif) sebelum terjadinya kerusakan lingkungan karena dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat bersifat tidak terpulihkan. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan (preventif) daripada pemulihan (represif). Akan lebih baik mencegah dibandingkan pemulihan lingkungan, karena jika upaya pemulihan pasti sudah ada dampak yang buruk dirasakan oleh makhluk hidup dan dapat mempengaruhi keseimbangan ekologis. Selain itu dalam segi ekonomi, biaya yang dikeluarkan dalam upaya represif akan relatif lebih mahal daripada upaya preventif yang biayanya jauh lebih ringan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup dapat dikatakan sudah cukup banyak, namun dirasa masih kurang cukup

memadai dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Kebijakan pemerintah dalam menganggulangi permasalahan lingkungan hidup terutama kebakaran hutan dan lahan masih menjadi suatu kajian penting dalam masyarakat. Regulasi yang ada diharapkan bukan hanya sekedar teori dan aturan yang tertera dalam undang-undang (*das sein*) namun hukum itu dapat dilaksanakan semestinya sesuai dengan harapan dan tujuan dibuatnya hukum dan/atau aturan tersebut (*das sollen*) sehingga efektifitasnya memang dapat berdampak dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah dalam permasalahan lingkungan harus sistematis dan terintegrasi, agar tidak adanya celah-celah hukum, tumpang tindih, dan kekaburan peraturan dalam mengatur pengelolaan lingkungan. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk dapat mengetahui terkait wilayah-wilayah mana saja yang memiliki potensi bahaya/rawan, wilayah-wilayah mana saja yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta wilayah-wilayah mana saja yang sudah tercemar/rusak sehingga perlu dilakukan pemulihan (*recovery*). Setelah mengetahui keadaan-keadaan wilayah terkait dari hasil tinjauan/deteksi yang dilakukan, maka dapat dilakukan berbagai macam upaya terkait pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam langkah-langkah pencegahan.

Perbuatan yang dianggap menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan atau pun perbuatan yang telah melanggar peraturan-peraturan dan ketentuan hukum, maka disitu sangat diperlukan penegakan hukum dalam rangka kemampuan untuk menegakan peraturan melalui penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum yang bertujuan

untuk memaksa subjek hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Perlunya mengubah pola pikir masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia saat ini serta untuk generasi yang akan datang sehingga dapat menanggulangi berbagai permasalahan di bidang lingkungan terutama kebakaran hutan dan lahan yang dirasa sudah sangat sering terjadi namun penanggulangannya belum memadai. Pemerintah dapat mengeluarkan berbagai bentuk tindakan hukum/kebijakan sebagai pejabat administrasi yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang lingkungan. Kebijakan pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya pelestarian lingkungan hidup baik dengan upaya penal maupun non-penal, sehingga harus benar-benar kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan dan efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kebijakan pemerintah dalam permasalahan lingkungan hidup terutama permasalahan kebakaran hutan dan lahan lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Permasalahan Lingkungan Hidup (Kajian Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan)”. Dengan harapan permasalahan di bidang lingkungan hidup dapat segera diatasi dan diperhatikan karena lingkungan sebagai sistem penyangga kehidupan manusia.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam permasalahan lingkungan hidup terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan?
2. Bagaimanakah kelemahan peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan?
3. Apakah faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat menggambarkan dan memahami implementasi kebijakan pemerintah dalam permasalahan lingkungan hidup terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
2. Untuk dapat menganalisis kelemahan peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3. Untuk dapat menganalisis faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum lingkungan dan perkembangan penerapan hukum.

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi mahasiswa hukum di perguruan tinggi, penyelenggara pemerintahan, dan aparat penegak hukum.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hasil penelitian skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri terdiri Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup, Tinjauan Umum Tentang Kehutanan, Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Objek dan Lokasi Penelitian, Jenis Data Pendekatan Penelitian, Teknik dan Alat Pengumpulan Data, Analisis Data, Keaslian Penelitian, Jadwal Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN terdiri dari Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Lingkungan Hidup Terkait Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan, dan Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Masih Sering Terjadi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.